

Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip *Best Interests of The Child*

Agrita Permata Sari, Universitas Gadjah Mada, agrita.permata.sari@gmail.com

Diantika Rindam Floranti, Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Maraknya kasus kejahatan jalanan yang terjadi tentunya memerlukan penegakan hukum agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi kejahatan tersebut. Namun, hal ini menjadi dilema tersendiri mengingat pelaku kejahatan jalanan merupakan anak. Hal tersebut karena Indonesia telah mengadopsi Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang memberikan implikasi pada penerapannya. Di dalam konvensi tersebut disebutkan pula terkait prinsip *best interests of the child*. Sebagaimana di dalam *General Comment* No.14 Tahun 2013 *bahwasanya* prinsip *best interests of the child* ini mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran apalagi kepentingan orang dewasa sehingga segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak agar tidak mencederai hak-hak anak. Meskipun begitu, hukum tetaplah harus ditegakkan agar dapat menekan jumlah kejahatan jalanan anak. Mengingat sampai saat ini kejahatan jalanan dengan pelaku merupakan anak masih terus terjadi bahkan mengalami keberulangan. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi benturan antara aturan yang diberlakukan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip *best interests of the child* di Indonesia masih belum maksimal. Maka diperlukan suatu terobosan terkait konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak yang ideal berdasarkan prinsip *best interests of the child*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan mengkaji data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan hukum di Indonesia masih belum selaras dengan konsep ideal dari prinsip *best interests of the child* yang diatur di dalam instrumen hukum internasional. Guna melindungi hak-hak anak maka diperlukan perbaikan substansi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perbaikan birokrasi di lingkungan penegak hukum, dan perbaikan budaya hukum akan stigma anak yang buruk sebagai pelaku kejahatan jalanan.

KATA KUNCI: *Konsep Penanggulangan, Kejahatan Jalanan, Anak, dan Prinsip Best Interests of The Child*

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child/CRC* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

(Keppres 36/1990)¹ sehingga memiliki konsekuensi untuk melaksanakan setiap aturan yang ada di dalam konvensi salah satunya adalah prinsip *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Prinsip *best interests of the child* diterapkan dalam setiap isu yang terkait dengan anak yang mengalami kondisi seperti, situasi darurat di pengungsian/konflik bersenjata,² perpisahan dengan orang tua, perampasan/kehilangan lingkungan keluarga, diadopsi, termasuk ketika dalam penyelesaian kasus anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku ataupun korban.³ Maka prinsip *best interests of the child* perlu diperhatikan dalam setiap penegakan hukum yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana. Terlebih saat ini ternyata kasus anak yang melakukan kekerasan dan kejahatan cukup tinggi. Salah satunya contohnya adalah data di Pengadilan Negeri Sleman, sepanjang tahun 2017 sampai Oktober 2023 terdapat 102 perkara anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang telah diputus dimana terdapat 50 putusan terkait kejahatan jalanan anak sepanjang bulan Oktober 2017 sampai Oktober 2023.⁴

Melihat dari berbagai pengaturan yang ada, sebetulnya prinsip *best interests of the child* sudah diakui dengan baik di dalam UU SPPA, akan tetapi terdapat clash/benturan yang dapat berdampak pada keberulangan terjadinya kejahatan jalanan anak. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Riska Ameliana Dewi yang menyatakan penerapan proses diversifikasi ini masih memiliki kelemahan dimana beberapa kali aparat penegak hukum mengalami hambatan ketika menerapkan prinsip restorative justice yaitu, korban dan/atau keluarga anak korban tidak menyetujui adanya kesepakatan diversifikasi karena pemahaman

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, (Oktober 2023), online: *November 2020: Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak* <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak#:~:text=Hingga%20kemudian%20pada%2026%20Januari,Presiden%20Nomor%2036%20Tahun>>.

² Yudhin DP3A Dompus, (Oktober 2023), online: *September 2019: Pemenuhan Hak Anak dalam mewujudkan Dompus sebagai Kabupaten Layak Anak*, <<https://www.kla.id/pemenuhan-hak-anak-dalam-mewujudkan-dompus-sebagai-kabupaten-layak-anak/>>.

³ Roberta Ruggiero, *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child*, (New York: Springer Cham, 2022), 23-24.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Oktober 2023), online: Oktober 2023: *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?jenis_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&tp=0&court=098082PN357+++++++&obf=TANGGAL_PUTUS&obm=asc&page=6>.

korban dan/atau keluarga anak korban yang masih menginginkan adanya anak pelaku dijatuhi pidana.⁵ Di sisi lain menurut pendapat sosiolog kriminalitas UGM, Soeprapto, bahwa terdapat indikasi kelompok-kelompok eksternal yang ikut terlibat dalam kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak. Kelompok-kelompok eksternal tersebut memberikan doktrin ke dalam geng-geng pelajar bahwa apabila anak-anak yang melakukan kejahatan maka hukumannya akan lebih ringan, bahkan tidak dihukum atau diversi.⁶ Maka tidaklah heran apabila jumlah kejahatan jalanan anak masih tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa penerapan prinsip *best interests of the child* di Indonesia masih belum maksimal, salah satunya belum secara efektif mampu menangani kasus kejahatan jalanan anak. Oleh karena itu, kejahatan jalanan anak sebagai isu ABH perlu dipastikan terdapat upaya penanggulangan khusus yang mengedepankan prinsip *best interests of the child* agar pelaku dapat memperoleh penindakan yang tepat sehingga dapat menekan jumlah pelaku kejahatan anak.

Sebelumnya telah terdapat penelitian terkait kejahatan jalanan anak yang dilakukan oleh Riska Ameliana dengan judul Prinsip Restorative justice Terhadap Pelaku Klithih Anak di Kabupaten Sleman yang membalas terkait penerapan prinsip restorative justice. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas terkait konsep *best interests of the child*. Manfaat penelitian ini adalah memberikan bahan penyempurnaan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan terkait kejahatan jalanan anak agar selaras dengan konsep penanggulangan kejahatan jalanan berdasarkan prinsip *best interests of the child* yang ideal guna melindungi hak-hak anak.

Tujuan studi pada penelitian ini adalah menganalisis konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak yang ideal berdasarkan prinsip *best interests of the child*.

Berdasarkan pemaparan pokok permasalahan di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau

⁵ Riska Ameliana Dewi, (Oktober 2023), online: *April 2019: Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Klithih Anak di Kabupaten Sleman*, <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/183234>>.

⁶ Kamil Alfi Arifin, "Jogja Masih Darurat Klithih", *Majalah Paranala* (Maret-April 2017), online: <<https://docplayer.info/72228696-Laporan-utama-karena-hutang-budi-saya-ikut-klithih-wawancara-drs-soeprapto-su-klithih-terjadi-akibat-rapuhnya-kontrol-sosial.html>>.

dari instrumen hukum internasional dan praktik negara lain?; (2) Bagaimana analisis konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak yang ideal berdasarkan prinsip *best interests of the child* di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum primer yang digunakan di penelitian ini adalah undang-undang, konvensi internasional sedangkan untuk bahan hukum sekunder menggunakan buku, jurnal hukum, skripsi, dan tesis terkait.

III. PEMBAHASAN I

A. Konsep Penanggulangan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang Ideal Ditinjau dari Instrumen Hukum Internasional

Kejahatan jalanan sebagai salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga memerlukan suatu penanggulangan yang memperhatikan prinsip *best interests of the child*. Adapun konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak yang ideal berdasarkan prinsip *best interests of the child* berasal dari hukum internasional seperti, CRC, General Comment No.14 (2013), dan *The Beijing Rules*. Konsep-konsep tersebut tertuang sebagai berikut:

1. Hukum Internasional

a. CRC

Menurut *Article 3 Paragraph 1 CRC*, prinsip *best interests of the child* harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah ataupun swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan ataupun badan-badan legislatif.

Di dalam *Article 37 CRC* dijelaskan secara rinci hak-hak ABH berdasarkan kondisi yang dialami, bahwasanya:

Negara-negara peserta harus memastikan:

- (a) Tidak seorang anak pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman yang kejam atau merendahkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan tidak boleh dijatuhkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah delapan belas tahun;
- (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling singkat;
- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada manusia, dan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali jika hal itu dianggap kepentingan terbaik bagi anak untuk tidak melakukan hal tersebut dan berhak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa;
- (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus memiliki hak untuk segera mendapatkan akses ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, serta hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasannya di kebebasannya di depan pengadilan atau otoritas lain yang kompeten, independen dan tidak memihak, dan untuk keputusan yang cepat atas tindakan tersebut.

Article 40 CRC mengatur pula terkait asas praduga tak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum, penetapan usia minimum di mana anak-anak dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melanggar hukum pidana, dan beberapa hak-hak ABH lainnya.

2) *General Comment* No.14 (2013)

Paragraph 5 General Comment No.14 (2013) mengatakan bahwa penerapan penuh prinsip *best interests of the child* membutuhkan pengembangan berbasis

hak yang melibatkan semua pihak untuk menjamin integritas fisik, psikologis, moral dan spiritual anak secara menyeluruh dan mempromosikan martabat anak. Berdasarkan *Paragraph 6 General Comment No.14 (2013)*, komite mengatakan bahwa prinsip *best interests of the child* memiliki tiga dimensi, di antaranya:

- a) Hak substantif merupakan hak anak untuk memperoleh penilaian atas kepentingan terbaik baginya dan dijadikan sebagai pertimbangan utama ketika berbagai kepentingan yang berbeda sedang dipertimbangkan untuk mencapai keputusan mengenai masalah yang sedang diperdebatkan, dan jaminan bahwa hak ini akan dilaksanakan setiap kali keputusan akan dibuat mengenai seorang anak, sekelompok anak yang teridentifikasi atau tidak teridentifikasi atau anak-anak pada umumnya.
- b) Prinsip hukum interpretatif yang mendasar merupakan sebuah ketentuan hukum terbuka untuk lebih dari satu interpretasi, interpretasi yang paling efektif melayani kepentingan terbaik anak harus dipilih.
- c) Aturan prosedur mendasarkan pada proses pengambilan keputusan yang harus mencakup evaluasi terhadap dampak yang mungkin terjadi terhadap anak atau anak-anak yang bersangkutan. Menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak memerlukan jaminan prosedural.

Kemudian, menurut *Paragraph 11 General Comment No.14 (2013)* prinsip *best interests of the child* ini merupakan konsep dinamis yang mencakup berbagai isu yang terus berkembang. Hal ini bertujuan untuk dapat menentukan apa yang terbaik bagi anak dalam situasi dan kondisi apapun. Prinsip *best interests of the child* juga berdasarkan *Paragraph 32 General Comment No.14 (2013)* bersifat kompleks dan harus ditentukan berdasarkan kasus per kasus. Oleh karena itu, prinsip *best interests of the child* harus disesuaikan dan didefinisikan secara individual, sesuai dengan situasi spesifik anak, dengan mempertimbangkan konteks, situasi, dan kebutuhan pribadi anak. Untuk keputusan individu, prinsip *best interests of the child* harus dinilai dan ditentukan berdasarkan situasi spesifik dari anak tersebut. Sementara untuk keputusan kolektif seperti pembuatan undang-undang, maka kepentingan terbaik bagi anak secara umum harus dinilai dan ditentukan dengan

mempertimbangkan keadaan kelompok tertentu dan/atau anak-anak secara umum.

Paragraph 52 General Comment No.14 (2013) pun menjelaskan apabila terdapat elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan ketika menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak yang sesuai dengan situasi anak antara lain:

- a) Pandangan anak
- b) Identitas anak
- c) Pelestarian lingkungan keluarga dan menjaga hubungan
- d) Perawatan, perlindungan, dan keselamatan anak
- e) Situasi kerentanan
- f) Hak-hak atas kesehatan
- g) Hak atas pendidikan

Ketika menimbang berbagai elemen tersebut, sebagaimana *Paragraph 82 General Comment No.14 (2013)* perlu diingat tujuan dari penilaian dan penentuan kepentingan terbaik bagi anak adalah untuk memastikan penikmatan penuh dan efektif dari hak-hak yang diakui. Tidak lupa pula menurut *Paragraph 84 General Comment No.14 (2013)*, diperlukan pertimbangan akan kapasitas anak yang suatu saat akan berkembang. Oleh karena itu, pengambil keputusan harus mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat direvisi/disesuaikan. Tidak hanya menilai dari kedudukan fisik, emosional, pendidikan dan mempertimbangkan skenario yang mungkin terjadi pada perkembangan anak, menganalisis dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi, dalam konteks ini harus menilai pula kesinambungan dan stabilitas situasi anak saat ini dan masa depan.

Untuk memastikan implementasi yang benar dari hak anak agar kepentingan terbaik baginya menjadi pertimbangan utama, sebagaimana *Paragraph 85 General Comment No.14 (2013)* maka beberapa perlindungan prosedural yang ramah anak harus diterapkan dan diikuti. Kemudian menurut *Paragraph 86 General Comment No.14 (2013)* juga mengatur untuk negara, otoritas publik dan organisasi serta orang-orang yang ada di posisi menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak perlu memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan jaminan terhadap anak, seperti:

- a) Hak anak untuk mengekspresikan pandangan sendiri
- b) Menetapkan fakta-fakta
- c) Persepsi waktu
- d) Para profesional yang berkualifikasi
- e) Perwakilan hukum
- f) Penalaran hukum
- g) Mekanisme untuk meninjau atau merevisi keputusan
- h) Penilaian dampak hak-hak anak

Pada dasarnya berdasarkan *General Comment No.14 (2013)*, prinsip *best interests of the child* merupakan prinsip umum yang memerlukan pertimbangan dengan pelaksanaan hak-hak di konvensi lain, seperti:

- a) Prinsip *best interests of the child* dan hak untuk tidak didiskriminasi
Bahwasanya hak untuk tidak didiskriminasi bukanlah kewajiban pasif. Maka dari itu, pelarangan sederhana terhadap segala bentuk diskriminasi tidaklah cukup untuk implementasi hak ini. Hak untuk tidak didiskriminasi juga memerlukan Langkah-langkah proaktif yang tepat untuk memastikan kesempatan yang sama yang efektif bagi semua anak untuk menikmati hak-hak mereka di bawah konvensi. Langkah-langkah pasif dan aktif harus dilakukan sesuai dengan prinsip *best interests of the child*.
- b) Prinsip *best interests of the child* dan hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang

Ketika melakukan penilaian dan penentuan kepentingan terbaik bagi anak, maka negara harus memastikan penghormatan penuh terhadap hak yang melekat pada anak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang.

- c) Prinsip *best interests of the child* dan hak untuk didengar

Penilaian terhadap prinsip *best interests of the child* harus mencakup penghormatan terhadap hak anak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas dan bobot yang tepat untuk pandangan tersebut dalam semua hal yang mempengaruhi anak. Bahkan dalam *General Comment Nomor 12 Tahun 2009 (General Comment No.12 (2009))*

dikatakan bahwa prinsip *best interests of the child* memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan hak untuk didengar. Bahkan prinsip *best interests of the child* tidak bisa diterapkan dengan tepat apabila hak untuk didengar ini tidak terpenuhi. Kedua hal tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dan memiliki tujuan, yaitu untuk mewujudkan prinsip *best interests of the child* dan menyediakan metode untuk mendengar pandangan anak, mengikutsertakan anak dalam semua hal yang mempengaruhinya, termasuk penilaian terhadap kepentingan terbaiknya.

Akan tetapi terdapat hak-hak yang memerlukan pertimbangan khusus untuk prinsip *best interests of the child* salah satunya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Maka dari itu, prinsip *best interests of the child* ini menjadi penting dalam rangka pemenuhan hak-hak anak terutama ABH dengan hukum dikarenakan anak masih membutuhkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, terutama perkembangan psikologis, pendidikan serta sosialnya sehingga tidak selayaknya kebutuhan anak di bidang-bidang tersebut tidak terganggu yang disebabkan oleh anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

3) *The Beijing Rules*

Berdasarkan komentar *Article 5.1 The Beijing Rules*, tujuan peradilan anak adalah untuk memajukan kesejahteraan anak melalui sistem hukum dimana pelaku anak ditangani oleh pengadilan berdasarkan kekeluargaan atau otoritas administratif, akan tetapi kesejahteraan anak juga harus ditekankan dalam sistem hukum yang mengikuti peradilan pidana, sehingga bisa tetap berkontribusi untuk menghindarkan sanksi yang hanya untuk penghukuman semata. Fokus untuk memajukan kesejahteraan anak ini lebih mengedepankan kepada upaya preventif. Selain itu, prinsip proporsionalitas juga sebagai tujuan peradilan anak, yaitu instrumen untuk membatasi sanksi hukuman dengan tetap harus mempertimbangkan kesaksian anak bukan hanya kepada beratnya pelanggaran yang dilakukan tetapi juga keadaan pribadi si anak. Keadaan pribadi ini misalnya status sosial, situasi keluarga, kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran ataupun faktor lain yang mempengaruhi keadaan si anak. Serta harus

memperhatikan proporsionalitas reaksi, seperti memperhatikan upaya anak untuk mengganti kerugian korban atau kesediaannya untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik.

Kemudian, pada *Article 6 The Beijing Rules* terdapat pengaturan terkait cakupan terkait diskresi. Dijelaskan secara singkat bahwasanya kebutuhan khusus setiap anak berbeda-beda dengan beragam tindakan yang dilakukan, maka ruang lingkup diskresi harus diperbolehkan pada setiap tingkatan administrasi peradilan anak seperti, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi upaya diskresi ini harus memastikan akuntabilitas pada semua tahap dan tingkatan pelaksanaan termasuk pihak-pihak yang menjalankan diskresi harus memiliki kualifikasi khusus.

Selain itu, sebagai standar minimum PBB dalam pelaksanaan peradilan pidana anak di dalam *Article 7 The Beijing Rules* diatur pula terkait perlindungan terhadap prosedural dasar dan hak-hak ABH dalam beracara di peradilan sebagai berikut:

- a) praduga tak bersalah
- b) hak untuk diberitahu tentang apa yang dituduhkan
- c) hak untuk diam
- d) hak untuk berkonsultasi
- e) hak untuk didampingi orang tua ataupun wali
- f) hak untuk berkonfrontasi dan memeriksa saksi-saksi
- g) hak untuk mengajukan banding kepada otoritas yang lebih tinggi

Pada saat penangkapan anak, orang tua ataupun walinya harus segera diberitahu sesegera mungkin sebagaimana *Article 10.1 The Beijing Rules*.

Selain itu, dalam komentar *Article 11.2 The Beijing Rules* sendiri dikatakan bahwa:

Diversi dapat digunakan pada setiap tahap pengambilan keputusan oleh kepolisian, kejaksaan atau lembaga lain seperti pengadilan, dewan, ataupun komite. Hal ini dapat dilaksanakan oleh satu otoritas ataupun beberapa ataupun semua otoritas, sesuai dengan aturan dan kebijakan masing-masing

dan sejalan dengan aturan ini. Hal ini tidak perlu dibatasi pada kasus-kasus kecil, sehingga dapat menjadikan diversifikasi sebagai instrumen yang penting.

Article 12 The Beijing Rules menjelaskan terkait spesialisasi dari kepolisian yang akan menangani anak.

Sebagaimana *Article 13 The Beijing Rules* Penahanan pada anak dilakukan sebagai upaya terakhir dan dilakukan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Akan tetapi penahanan dapat pula diganti menjadi pengawasan ketat/intensif, penempatan bersama keluarga ataupun di lingkungan pendidikan/rumah. Anak-anak yang berada pada masa penahanan harus terpisah dari orang dewasa. Kemudian pada masa penahanan anak memperoleh perawatan, perlindungan, bantuan bersifat individu seperti, pendidikan, pendampingan psikologis, medis, dan keperluan fisik lainnya.

B. Konsep Penanggulangan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Ditinjau dari Praktik di Beberapa Negara

Pengambilan konsep dari praktik negara lain ini diambil dari New South Wales, Belgia, dan Skotlandia. Pemilihan satu negara bagian dan dua negara ini dikarenakan terdapat beberapa implementasi yang selaras dengan prinsip *best interests of the child* berdasarkan konsep ideal yang ada di hukum internasional. Selain itu, terdapat beberapa konsep dari negara-negara tersebut yang dapat menjadi *insight* dan rekomendasi kepada Indonesia dalam penanggulangan kejahatan jalanan anak salah satunya tindak pidana membawa senjata tajam yang tidak bisa dilakukan diversifikasi karena terkendala persyaratan diversifikasi di UU SPPA. Oleh karena itu, konsep dari negara-negara di bawah diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait alternatif penanganan kejahatan jalanan salah satunya tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak.

1) New South Wales

Sementara itu terdapat bentuk penanganan terhadap ABH di luar peradilan pidana anak di *New South Wales* yang diatur oleh *Young Offender Act 1997* (NSW) mendasarkan pada empat aspek yaitu, keseriusan pelanggaran, tingkat kekerasan yang terjadi, kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku dan sikap anak atas pelanggaran seperti apakah ABH mengakui atau tidak atas pelanggaran yang dilakukannya. Terdapat tiga tahapan cara

penanganan terhadap ABH sebagaimana yang diatur Young Offender Act 1997 (NSW):

a) *Warning* (teguran)

Teguran diatur pada *Article 13 Young Offender Act 1997* yang menyatakan bahwa teguran dapat diberikan untuk pelanggaran ringan yang dimuat dalam Undang-Undang ini, selain dari pelanggaran yang ditentukan oleh peraturan untuk tujuan bagian ini. Contoh pelanggaran ringan tersebut diatur di *Article 8 Young Offender Act 1997* seperti, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran tanpa kekerasan.

b) *Caution* (peringatan)

Peringatan diatur pada *Article 18 Young Offender Act 1997* yang menyatakan bahwa peringatan dapat diberikan untuk pelanggaran yang diatur di dalam Undang-Undang ini, selain pelanggaran graffiti atau pelanggaran lain yang ditentukan oleh peraturan untuk tujuan bagian ini. Contoh pelanggaran yang dapat dilakukan peringatan adalah pelanggaran yang lebih serius, seperti memiliki obat-obatan terlarang, merusakkan properti, dan mencuri.

Kemudian, diatur juga dalam *Article 19 Young Offender Act 1997* bahwasanya terdapat beberapa kondisi yang dapat diberikan peringatan seperti, ABH mengakui pelanggaran tersebut dan menyetujui pemberian peringatan oleh pihak kepolisian anak. Namun, peringatan memiliki keterbatasan sebagaimana ketentuan di *Article 37.6 Young Offender Act 1997* ABH bahwasanya tidak tepat apabila ditangani dengan pemberian peringatan sehubungan dengan suatu pelanggaran jika ABH telah ditangani dengan peringatan sebanyak tiga kali kesempatan atau lebih baik oleh atau atas permintaan dari penyidik anak ataupun petugas spesialis anak remaja ataupun pengadilan dan juga untuk pelanggaran yang sama ataupun yang berbeda.

c) *Family Conference* (konferensi keluarga)

Konferensi keluarga dilakukan antara ABH dan korban beserta keluarga melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai

kesepakatan.⁷ Konferensi sendiri sebagaimana *Article 47.1 Young Offender Act 1997* terdiri dari beberapa peserta seperti, ABH, conference convenor (penyelenggara konferensi), orang tua/keluarga ABH, penasihat hukum ABH, penyidik anak, *specialist youth officer* (pembimbing kemasyarakatan), dan korban/keluarga korban. Konferensi ini dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran serius yang dilakukan oleh ABH seperti, penganiayaan, pencurian mobil dan pengrusakan properti.⁸ Tujuan adanya konferensi berdasarkan *Article 34.2 Young Offender Act 1997* untuk membuat keputusan dan rekomendasi serta untuk menentukan rencana hasil berkaitan dengan anak yang menjadi subjek konferensi. Demi mencapai keputusan konferensi maka peserta perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan seperti:

- i. kebutuhan untuk menangani anak-anak dengan cara yang mencerminkan hak-hak, kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan tumbuh dan berkembang;
- ii. kebutuhan untuk meminta pertanggungjawaban anak atas perilaku yang dilanggarnya;
- iii. kebutuhan untuk mendorong anak-anak untuk menerima tanggung jawab atas perilaku yang melanggar;
- iv. kebutuhan untuk memberdayakan keluarga dan korban dalam mengambil keputusan terkait perilaku anak yang melanggar; dan
- v. kebutuhan untuk memberikan perbaikan/perawatan kepada korban.

Melalui tiga tahapan dalam penanganan ABH di New South Wales, maka penyidik anak memiliki beberapa pilihan dengan menempatkan penerapan prinsip *best interests of the child* terkait penentuan tahap mana yang paling tepat untuk ABH yang melakukan suatu tindak pidana tertentu. Hal ini tentunya akan menjadi lebih efektif dan efisien serta selaras dengan Paragraph 6 *General Comment No.14 (2013)* yaitu, *a fundamental, interpretative legal principle*.

⁷ Imam Subaweh Arifin & Umi Rozah, "Konsep Doli In Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan," (2021) 3:1 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

⁸ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 124.

2) Belgia

Sementara itu, di Belgia berdasarkan *Preliminary title of the Youth Protection Act* masa penahanan pada ABH di Belgia hanya berlangsung selama 24 jam dan selama waktu itu ABH harus dihadapkan ke hakim anak. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya penahanan di dalam tahanan. Konsep ini pun lebih mencerminkan prinsip *best interests of the child* yang mana memperhatikan persepsi waktu anak yang tidaklah sama dengan orang dewasa dan tentunya makin lama proses pengambilan keputusan akan berdampak buruk kepadanya sebagaimana Paragraph 93 *General Comment* No.14 (2013).

Kemudian, berdasarkan *Article 47bis Belgian Code of Criminal Procedure* sebelum dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, ABH akan diberikan formulir tertulis yang berisikan hak-hak anak yang harus dipenuhi kepada ABH. Hak-hak ABH ini termasuk meminta transkrip lengkap dari proses investigasi.

Selain itu, berdasarkan *Article 47bis Belgian Code of Criminal Procedure* dan *Article 2bis of the Act of 20 July 1990 on Pre-Trial Detention*, ABH yang ditahan dapat berkonsultasi secara rahasia dengan penasihat hukum selama 30 menit sebelum pemeriksaan dan dalam waktu 2 jam setelah penasihat hukum ditunjuk. Pemeriksaan pun dapat diinterupsi selama 15 menit untuk konsultasi rahasia antara ABH dan penasihat hukum. Selain itu, penasihat hukum yang sedang mengamati pemeriksaan dapat meminta agar dalam laporan resmi pemeriksaan disebutkan apabila menurutnya terdapat pelanggaran hak-hak ABH.

Berdasarkan *Article 37, § 2, § 2bis* dan *§ 2 Belgian Youth Protection Act* terdapat 2 macam *restorative justice* di Belgia yaitu, mediasi dan konferensi. Konferensi digunakan untuk tindak lanjut dari pelanggaran berat dan merupakan proses yang lebih luas di mana lebih banyak orang diizinkan untuk berpartisipasi, seperti kerabat ataupun kenalan ABH ataupun korban. Konferensi ini juga melibatkan pihak kepolisian. Sedangkan mediasi lebih condong kepada pada pemulihan bagi korban. Di dalam revisi *Belgian Youth Protection Act* di tahun 2006 terdapat pengaturan *the written project* (projek tertulis). Projek tertulis merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban ABH terhadap pelanggaran yang dilakukannya, tanpa adanya komunikasi

dengan korban. Proyek tertulis ini dapat menjadi alternatif apabila mediasi tidak memungkinkan dikarenakan korban tidak ingin berpartisipasi ataupun tidak ada korban. Proyek tertulis sendiri dapat berupa permintaan maaf, perawatan atau pemulihan atas kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran. Kemudian proyek tertulis ini harus disampaikan kepada pengadilan anak. Dikatakan pula di *Belgian Youth Protection Act* bahwasanya pengadilan anak harus memprioritaskan proyek tertulis di atas tindakan lain, karena hanya mediasi dan konferensi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Konsep *the written project* ini dapat dijadikan salah satu contoh penanganan kejahatan jalanan apabila korban enggan ditemui ataupun tidak adanya korban.

Kemudian, salinan putusan diberikan secara langsung kepada orang tua ABH pada saat sidang terbuka untuk umum sebagaimana *Article 62bis Belgian Youth Protection Act*. Akan tetapi apabila tidak dapat dilakukan pada saat persidangan, maka putusan akan diberitahukan melalui surat pengadilan. Aturan ini pun telah sesuai dengan *Paragraph 93 General Comment No.14 (2013)* yang mana berlalunya waktu yang dirasakan oleh anak dan orang dewasa tidaklah sama. Oleh karena itu, adanya penundaan ataupun pengambilan keputusan yang lama akan berdampak buruk juga untuk anak.

3) Skotlandia

Meninjau ulang upaya penanggulangan kejahatan, diversifikasi merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan anak pasca kejahatan itu terjadi dan tidak menjangkau upaya preventif atau suatu tindakan untuk mencegah kejahatan terjadi.⁹ Selain itu, sering ditemuinya juga kendala-kendala yang memperkecil kemungkinan ABH untuk terlepas dari sanksi pidana sebagaimana apa yang telah diatur di dalam asas sistem peradilan pidana anak di UU SPPA yaitu, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Bahkan tidak jarang terjadi pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan anak. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti kejahatan anak diperlukan juga upaya preventif selain daripada upaya

⁹ Ellyana Masrurotin & Irma Cahyaningtyas, "The Urgency of the Implementation of the Children Hearing System Towards Children of Criminal Acts in the Diversion Process." (2022) 9:4 International Journal of Multicultural and Multiregional Understanding (IJMMU).

represif. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan peradilan pidana anak berdasarkan *Article 5.1 The Beijing Rules* yaitu, memajukan kesejahteraan anak yang lebih mengedepankan kepada upaya preventif. Salah satu contohnya ialah *Children Hearing System*, sistem penanggulangan kejahatan anak yang diperkenalkan oleh Skotlandia. *Children Hearing System* menggabungkan prinsip kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak yang bermasalah dan memiliki kerentanan.

Children Hearing System ini muncul pertama di Peraturan Dinas Sosial Skotlandia Tahun 1968¹⁰ dan merupakan gagasan dari Lord Kilbrandon yang mengemukakan bahwa baik anak yang melakukan pelanggaran ataupun menjadi korban itu memiliki kebutuhan yang sama. Lord Kilbrandon pun mengungkapkan bahwa mengambil keputusan tentang masa depan anak-anak maka diperlukan prinsip *best interests of the child*. Pemerintah Skotlandia sendiri tidak memiliki pengadilan yang khusus untuk mengadili anak.¹¹ Oleh karenanya, anak akan di bawa ke dalam *Children Hearing System* yang mana keputusan terbaik bagi anak dibuat oleh anggota panel anak dan relawan terlatih dari masyarakat dan tidak memiliki sanksi untuk menghukum mereka.¹² Sistem *Children Hearing System* pun kian mengalami pembaharuan hingga akhirnya diatur aturan khusus terkait sistem ini melalui *Children Hearing System Act 2011*.

Children Hearing System di sini selain dapat berperan sebagai upaya represif seperti, diversifikasi tetapi juga bisa sebagai upaya preventif. Hal ini dikarenakan *Children Hearing System* tidak hanya ditujukan kepada anak korban dan ABH. Akan tetapi juga menyasar kepada anak-anak yang diabaikan oleh orang tua, melakukan tindakan *status offence* seperti, membolos sekolah ataupun tidak bisa dikendalikan yang merupakan salah faktor anak dapat melakukan kejahatan.¹³ Konsep *Children Hearing System* ini dapat pula dijadikan contoh dalam penanganan terhadap anak nakal yang berpotensi melakukan tindak pidana sehingga dapat menekan jumlah ABH. Selain itu

¹⁰ Ffid Bramita & Irma Cahyaningtyas, "Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" (2018) 7:4 Jurnal Magister Hukum Udayana, 535.

¹¹ Scottish Children's Reporter Administration (SCRA), *The Children's Hearings System Secondary Teaching Pack* (Edinburgh: Scottish Executive, 2005), 5.

¹² Ffid Bramita & Irma Cahyaningtyas, *Op.Cit.*, 534.

¹³ Ffid Bramita & Irma Cahyaningtyas, *Op.Cit.*, 542.

pula, dapat juga dijadikan contoh terhadap penanganan ABH tanpa memberikan sanksi yang bersifat menghukum ABH.

IV. PEMBAHASAN II

A. Konsep Penanggulangan terhadap Kejahatan Jalanan Anak Ditinjau dari Hukum Indonesia

UU SPPA sebagai aturan khusus yang mengatur sistem peradilan pidana anak sendiri sudah cukup memperhatikan prinsip *best interests of the child* bagi ABH. Bahkan secara eksplisit prinsip *best interests of the child* disebutkan di dalam Pasal 2 huruf d bahwasanya sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dilandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu pula, ditunjukkan pada beberapa ketentuan yang terdapat di UU SPPA yang memperhatikan prinsip *best interests of the child*, seperti:

- 1) Hak-hak ABH Di dalam Pasal 3 UU SPPA diatur hak-hak ABH seperti, diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, dan tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, serta tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 2) Kewajiban diversifikasi bagi anak Pasal 7 UU SPPA mengatur terkait kewajiban diversifikasi pada setiap tingkatan baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri.
- 3) Kewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak Pada Pasal 17 UU SPPA bahwa para penegak hukum wajib memberikan perlindungan khusus bagi ABH yang diperiksa. Hal ini dikarenakan ABH merupakan salah satu kategori anak yang memerlukan pertimbangan khusus demi kepentingan terbaiknya sebagaimana *Paragraph 3 General Comment Comment No.14* (2013).
- 4) Kewajiban memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak

Pada Pasal 18 UU SPPA juga dikatakan bahwa para petugas kemasyarakatan, penegak hukum, dan pemberi bantuan hukum ketika menangani ABH wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan. Kepentingan terbaik bagi seorang

anak yang dalam situasi kerentanan tertentu tidaklah sama dengan kepentingan semua anak yang berada dalam situasi kerentanan yang sama. ABH merupakan salah satu contoh anak ketika sedang dalam situasi yang rentan. Akan tetapi, setiap ABH memiliki kerentanan yang sama, oleh karenanya pihak-pihak terkait perlu mempertimbangkan jenis ataupun tingkat kerentanan setiap ABH dikarenakan setiap situasi yang dialami oleh setiap ABH berbeda. Selain itu, menurut *Paragraph 72 General Comment Comment No.14 (2013)* penilaian terhadap kepentingan terbaik bagi anak juga mencakup pada pertimbangan keselamatan anak yaitu, hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental ataupun intimidasi. Maka pengusahaan akan suasana kekeluargaan pada saat menangani ABH menjadi penting. Penciptaan akan suasana kekeluargaan terhadap ABH ini tentunya akan dicapai secara maksimal oleh para profesional yang telah terqualifikasi yang tentunya lebih memahami karakteristik dan kebutuhan dari ABH sebagaimana *Paragraph 94 General Comment Comment No.14 (2013)*.

5) Kewajiban merahasiakan identitas anak

Kemudian, pada Pasal 19 UU SPPA dikatakan bahwa identitas ABH wajib untuk dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Hal ini dikarenakan terdapat hak anak untuk mempertahankan identitas mereka yang dijamin pula di *Article 8 CRC* dan haruslah dihormati dan dipertimbangkan dalam penilaian kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, ketika identitas ABH disebarluaskan maka secara tidak langsung terdapat perampasan kemerdekaan ABH dikarenakan kehilangan privasi atas kehidupan pribadinya. Hak akan privasi ini pula dijelaskan di dalam *Article 8 The Beijing Rules* bahwasanya hak privasi ABH harus dihormati pada semua tahap untuk menghindari bahaya yang diakibatkan publisitas yang tidak semestinya atau oleh proses pelabelan.

6) Kewajiban pemberian bantuan hukum dan pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan

Pada Pasal 23 dan Pasal 55 UU SPPA dikatakan bahwasanya ABH wajib diberikan bantuan hukum ataupun didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, di Pasal 40 UU SPPA dikatakan bahwa penyidik anak memberitahukan kepada ABH dan orang tua mengenai kewajiban

memperoleh bantuan hukum. Bahwasanya otoritas publik dan organisasi serta pihak-pihak lain yang menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak perlu memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan jaminan kepada ABH salah satunya adalah perwakilan hukum. Berdasarkan *Paragraph 96 General Comment Comment No.14 (2013)* dikatakan bahwa secara khusus dalam kasus-kasus dimana ABH dirujuk ke proses peradilan yang melibatkan penentuan untuk kepentingan terbaiknya, maka ABH harus diberikan perwakilan hukum, selain wali ataupun perwakilan lainnya, ketika terdapat potensi konflik antara para pihak dalam pengambilan keputusan tersebut. Hak anak ini pun dijelaskan juga di dalam *Article 15 The Beijing Rules* bahwasanya selama persidangan anak berhak untuk diwakili oleh penasihat hukum.

7) Penanganan oleh aparat penegak hukum dengan kriteria khusus

Pada Pasal 26, Pasal 41, dan Pasal 43, serta Pasal 64 ayat (2) UU SPPA diatur beberapa persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak serta pembimbing kemasyarakatan. Anak-anak itu sangatlah beragam dan memiliki karakter dan kebutuhan masing-masing termasuk ABH demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, *Paragraph 94 General Comment Comment No.14 (2013)* mengatakan bahwa keadaan tersebut hanya dapat dinilai secara tepat oleh para profesional yang memiliki keahlian dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ABH. Hal ini pula dijelaskan dalam *Article 12 The Beijing Rules* untuk memenuhi fungsinya dengan sebaik-baiknya maka pihak kepolisian yang sering atau secara eksklusif menangani ABH ataupun yang terlibat dalam pencegahan kejahatan anak-anak harus diinstruksikan dan dilatih secara khusus. Selain itu di *Article 22 The Beijing Rules* juga dikatakan bahwa pendidikan profesional, pelatihan dalam jabatan, kursus secara berkala dan bentuk pengajaran lain yang harus sesuai digunakan untuk menetapkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang diperlukan dari semua personel yang menangani kasus ABH. Selanjutnya di Pasal 27 ayat (1) UU SPPA mengatakan bahwa penyidik wajib meminta pertimbangan/saran dari pembimbing kemasyarakatan ketika melakukan proses penyidikan pada perkara anak. Di ayat (2) juga dikatakan bahwa penyidik dapat meminta pertimbangan ataupun saran dari ahli pendidikan,

psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Di *Paragraph 94 General Comment Comment No.14 (2013)* dikatakan pula proses asesmen harus dilakukan dalam oleh para professional yang terlatih antara lain dalam bidang psikologi anak, perkembangan anak ataupun bidang yang relevan lainnya, yang memiliki pengalaman bekerja dengan anak-anak sehingga dapat mempertimbangkan informasi yang diperoleh secara objektif. Dimana sedapat mungkin tim professional multidisiplin ini harus dilibatkan dalam menilai kepentingan terbaik bagi ABH.

- 8) Penanganan anak sebagai prioritas dan dilaksanakan dengan waktu yang singkat

Pasal 28 UU SPPA mengatakan bahwa hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Di Pasal 30 ayat (1) UU SPPA dikatakan untuk kepentingan penyidikan maka penangkapan ABH dilakukan paling lama 24 jam. Pasal 31 UU SPPA mengatakan juga koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan penyidikan paling lama 1 x 24 jam. Kemudian, di Pasal 33 UU SPPA dikatakan apabila penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 hari. Untuk kepentingan penuntutan paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang pula selama 5 hari menurut Pasal 34 UU SPPA. Untuk penahanan demi kepentingan pemeriksaan di persidangan dilakukan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari menurut Pasal 35 UU SPPA.

Kemudian untuk kepentingan diversi penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagaimana Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU SPPA wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai atau setelah menerima berkas perkara dari penyidik ataupun setelah ditetapkan hakim oleh ketua pengadilan negeri. Kemudian diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Ketentuan dalam proses penanganan perkara ABH dalam waktu yang singkat ini termasuk dalam penerapan prinsip *best interests of the child*. Hal ini dikarenakan berlalunya waktu yang dirasakan dengan cara yang berbeda antara ABH dan orang dewasa. Penundaan ataupun pengambilan keputusan yang lama memiliki dampak yang sangat buruk

pagi berkembangnya ABH. Oleh karena itu, sebagaimana *Paragraph 93 General Comment Comment No.14 (2013)* disarankan agar prosedur ataupun proses yang menyangkut ataupun berdampak pada ABH diprioritaskan dan diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Waktu pengambilan keputusan sebisa mungkin harus sesuai dengan persepsi ABH tentang bagaimana hal tersebut menguntungkan baginya, dan keputusan yang diambil harus ditinjau kembali pada interval waktu yang wajar seiring dengan perkembangan anak dan kapasitas anak untuk mengekspresikan diri.

B. Analisis Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best interests of the Child dengan Instrumen Hukum di Indonesia

Berdasarkan pemaparan konsep-konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak yang ideal berdasarkan prinsip *best interests of the child* di atas, dalam merumuskan regulasi terkait penanganan perkara yang melibatkan anak seperti pada pemenuhan hak-hak anak ataupun pemenuhan konsep dari *best interests of the child* cukup selaras dengan prinsip *best interests of the child*. Meskipun secara perumusan masih terdapat perpanjangan pada masa penahanan anak, tetapi hal tersebut cukup baik mengingat telah lebih singkat daripada masa penahanan yang dilakukan kepada orang dewasa.

Namun, Indonesia masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek salah satunya terkait pengaturan terkait persyaratan dapat dilakukannya diversi. Sebagaimana komentar *Article 11.2 The Beijing Rules* diversi tidak perlu dibatasi pada kasus-kasus kecil saja. Akan tetapi dengan adanya persyaratan diversi di Indonesia seakan mempersulit tercapainya asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Sebagai contoh kasus kejahatan jalanan berupa tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang meskipun tanpa menimbulkan korban tetapi ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga anak tidak akan memperoleh kesempatan untuk diversi. Maka prinsip *ultimum remedium* yang selaras dengan prinsip *best interests of the child* belum tercapai. Padahal di dalam *Article 37 CRC* dijelaskan bahwasanya pidana penjara/penghukuman anak dilakukan sebagai upaya terakhir, sehingga sudah seleyaknya diversi ini diupaya agar dapat menghindari penghukuman pada

anak. Maka diperlukan perbaikan pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA agar dapat selaras dengan prinsip *best interests of the child* sebagaimana konsep-konsep yang telah dipaparkan.

Kemudian, mengingat setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki jenis dan akibat yang ditimbulkan berbeda. Maka tiga tahapan penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di New South Wales seperti, teguran, peringatan, dan konferensi keluarga dapat pula dijadikan contoh oleh Indonesia dalam menangani kasus anak yang kembali lagi memiliki perbedaan kondisi. Hal tersebut bisa menjadi salah satu sarana pencegahan perampasan kemerdekaan pada anak akibat penahanan dan/atau pidana penjara. Begitu pun dengan konsep *the unwritten project* yang ada di Belgia bisa dijadikan sebagai salah satu langkah untuk menangani kasus kejahatan jalanan yang tidak menimbulkan korban seperti tindak pidana membawa senjata tajam.

Tidak lupa pula bahwa setiap penanggulangan kejahatan mencakup salah satunya adalah upaya preventif. Upaya preventif ini dapat dilihat dari pelaksanaan *Children Hearing System* di Skotlandia yang mengupayakan tindakan-tindakan pencegahan kepada anak-anak yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Hal demikian pula dapat dijadikan langkah perbaikan Indonesia dalam rangka penanggulangan kejahatan jalanan anak.

V. KESIMPULAN

Kejahatan jalanan anak di dalam penanggulangannya diperlukan konsep yang ideal berdasarkan prinsip *best interests of the child*. Konsep penanggulangan tersebut diperoleh dari 1) konsep yang berasal dari hukum internasional seperti, *CRC, General Comment Comment No.14 (2013)*, dan *The Beijing Rules*; 2) UU SPPA; dan 3) praktik negara lain seperti New South Wales, Belgia, dan Skotlandia. Melalui pemaparan konsep ideal tersebut diketahui bahwa Indonesia masih memerlukan perbaikan salah satunya terkait persyaratan diversi. Hal ini karena terdapat salah satu jenis kejahatan jalanan anak yaitu tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang meskipun tanpa menimbulkan korban tetapi ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga anak tidak akan memperoleh kesempatan untuk diversi. Maka prinsip *ultimum remedium* yang selaras dengan prinsip *best interests of the child* belum tercapai. Padahal di dalam *Article 37 CRC* dijelaskan bahwasanya pidana penjara/penghukuman anak dilakukan sebagai upaya terakhir, sehingga sudah

selayaknya diversi ini diupaya agar dapat menghindari penghukuman pada anak. Maka diperlukan perbaikan pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA agar dapat selaras dengan prinsip *best interests of the child* sebagaimana konsep-konsep yang telah dipaparkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfi Arifin, Kamil, "Jogja Masih Darurat Klithih", *Majalah Paranala* (Maret-April 2017), online: <<https://docplayer.info/72228696-Laporan-utama-karena-hutang-budi-saya-ikut-klitih-wawancara-drs-soeprapto-su-klitih-terjadi-akibat-rapuhnya-kontrol-sosial.html>>.

Ameliana Dewi, Riska, (Oktober 2023), online: *April 2019: Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Klithih Anak di Kabupaten Sleman*, <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/183234>>.

Bramita, Fifid & Irma Cahyaningtyas, "Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" (2018) 7:4 Jurnal Magister Hukum Udayana.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Oktober 2023), online: Oktober 2023: *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, <[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?jenis_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&tp=0&court=098082PN357+++++++&obf=TANGGAL PUTUS&obm=asc&page=6](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?jenis_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&tp=0&court=098082PN357+++++++&obf=TANGGAL%20PUTUS&obm=asc&page=6)>.

DP3A Dompu, Yudhin, (Oktober 2023), online: *September 2019: Pemenuhan Hak Anak dalam mewujudkan Dompu sebagai Kabupaten Layak Anak*, <<https://www.kla.id/pemenuhan-hak-anak-dalam-mewujudkan-dompu-sebagai-kabupaten-layak-anak/>>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, (Oktober 2023), online: *November 2020: Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak* <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak#:~:text=Hingga%20kemudian%20pada%2026%20Januari,Presiden%20Nomor%2036%20Tahun>>.

Masrurotin, Ellyana & Irma Cahyaningtyas, "The Urgency of the Implementation of the Children Hearing System Towards Children of Criminal Acts in the Diversion Process." (2022) 9:4 *International Journal of Multicultural and Multiregious Understanding (IJMMU)*.

Purwati, Ani, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

Ruggiero, Roberta, *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child*, (New York: Springer Cham, 2022).

Scottish Children's Reporter Administration (SCRA), *The Children's Hearings System Secondary Teaching Pack* (Edinburgh: Scottish Executive, 2005).

Subaweh Arifin, Imam & Umi Rozah, "Konsep Doli In Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan," (2021) 3:1 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.